

P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Bagl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

██████████ tempat/tanggal lahir Jember, 28 Desember 1994
NIK. ██████████ umur 30 tahun, agama Islam,
pendidikan SMK, pekerjaan staf toko retail, tempat tinggal di
Kampung Sudihati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Nomor Handphone
██████████ dalam hal ini menggunakan domisili
elektronik dengan alamat email ██████████
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

M E L A W A N

██████████ tempat/tanggal lahir Jember, 1 Juli 1988, NIK.
██████████, umur 36 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta,
bertempat tinggal di Jalan Gunung Batur, Gang Klampit,
Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali,
Nomor Handphone ██████████ dalam hal ini
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email
██████████ Selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 22 Mei 2025 yang didaftarkan melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli dengan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Bagl, pada tanggal 22 Mei 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDAKSI] Kabupaten Jember, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor [REDAKSI] tanggal 18 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Jalan Tegal Wangi No 4, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selama 6 bulan kemudian pindah lagi di Jalan Pleno No 1, Nangka Utara, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selama 4 tahun, setelah itu pindah lagi di Jalan Hyang Batu Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selama 2 tahun dan kemudian pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Taman Glugo II, RT: 003, RW: 005, Kelurahan Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur selama 6 bulan, setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jalan Gunung Batur, Gang Klampit, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sedangkan Penggugat pindah ke rumah sepupu Penggugat yang beralamat di Kampung Sudihati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, sampai sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami/isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. [REDACTED] Perempuan, lahir di Jember pada tanggal 07 Desember 2015;
- b. [REDACTED] Perempuan, lahir di Jember pada tanggal 01 Maret 2018;

Bahwa anak-anak Penggugat serta Tergugat berada dalam asuhan orang tua Tergugat;

4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Desember tahun 2021, sering terjadi pertengkaran secara terus menerus. Adapun penyebab pertengkaran tersebut adalah disebabkan karena:
 - a. Penggugat tidak nyaman dengan sikap Tergugat yang selalu membela keluarga Tergugat dibandingkan Penggugat;
 - b. Tergugat selalu banyak alasan ketika di suruh bekerja untuk menambah perekonomian keluarga;
 - c. Keluarga Tergugat suka ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin Penggugat sejak 2022;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan Mei tahun 2022, yang dimana Penggugat sudah tidak kuat dengan sikap Tergugat yang tidak mau memenuhi kewajiban Tergugat sebagai seorang suami, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami isteri sampai sekarang;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak ingin hidup berumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangli Cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) elektronik tanggal 4 Nopember 2024 dan panggilan tercatat tanggal 22 Mei 2025 dan Panggilan Surat Tercatat tertanggal 29 Mei 2025 dan 6 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim telah mengupayakan damai dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena pendaftaran perkara *aquo* dilaksanakan secara *e-court*, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Dan ternyata Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka persetujuan persidangan secara

elektronik tidak dapat dilakukan. Namun meskipun demikian, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyampaikan asli surat gugatan yang kemudian oleh Hakim diperiksa dan diteliti kesesuaian antara dokumen asli surat gugatan tersebut dengan dokumen elektronik yang disampaikan oleh Penggugat melalui SIP, dan ternyata sesuai;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara terhadap gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban dari Tergugat tidak dapat didengarkan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat/Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA [REDACTED] Jember Provinsi Jawa Timur, Nomor [REDACTED] Tanggal 18 Agustus 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Desa Kintamani, Nomor [REDACTED] [REDACTED] Tanggal 16 Mei 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 350906812930008, Tanggal 25 April 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;;

B. Saksi

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Jember, 23 Desember 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Gunung Kapur 1 No.11 Monang Maning Denpasar Barat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah secara sah pada 18 Agustus 2014 di Jember;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah pindah tempat tinggal, dan sebelum pisah tinggal pulang kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Taman Glugo II, RT: 003, RW: 005, Kelurahan Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur selama 6 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui sekarang untuk sementara Penggugat tinggal di Kampung Sudihati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali;
 - Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Habibah [REDACTED] dan [REDACTED] dan sekarang anak tersebut dalam pengasuhan orang tua Tergugat di Jember;
 - Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2022 rumah tangga tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi menyatakan penyebab konflik dikarenakan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah ekonomi sejak tahun 2022;
 - Bahwa setahu saksi pada saat tinggal bersama di Jember, berdasarkan informasi Penggugat kepada saksi, keluarga Tergugat

suka ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat selalu membela dan menuruti perkataan keluarganya ketimbang Penggugat; ;

- Bahwa saksi menyatakan pada awal tahun 2022 Tergugat mengantar Penggugat dan anak-anak ke Bali (rumah orang tua Penggugat), selanjutnya Tergugat balik lagi ke Jember dengan alasan lagi membangun rumah orang tuanya;
- Bahwa pada akhir tahun 2022 Tergugat datang ke Bali untuk menengok anak, dan selanjutnya membawa anak-anak pulang ke Jember hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Tergugat berdomisili di Denpasar namun hingga sekarang, hampir 3 tahun tidak pernah datang atau menemui Penggugat;
- Bahwa setahu saksi dahulu Tergugat bekerja sebagai Sales Marketing akan tetapi sekarang, Tergugat sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat beberapa kali masih mengunjungi anak-anak di Jember dan masih berkomunikasi aktif lewat telfon;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Jember, 10 Desember 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Gunung Kapur 1 No.11 Monang-Maning Denpasar Barat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di KUA [REDACTED] Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah pindah tempat tinggal, dan sebelum pisah tinggal pulang kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Taman Glugo

II, RT: 003, RW: 005, Kelurahan Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur selama 6 bulan;

- Bahwa saksi menyatakan oleh karena alasan pekerjaan sekarang untuk sementara Penggugat tinggal bersama saudara sepupu di Kampung Sudihati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang sekarang anak tersebut dalam pengasuhan orang tua Tergugat di Jember
- Bahwa saksi mengetahui Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi setelah terjadi keributan diantara mereka Penggugat curhat kepada saksi;
- Bahwa saksi menyatakan penyebab konflik dikarenakan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah ekonomi sejak tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi pada saat tinggal bersama di Jember, berdasarkan informasi Penggugat kepada saksi, keluarga Tergugat suka ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat selalu membela dan menuruti perkataan keluarganya daripada Penggugat selaku isterinya ;
- Bahwa saksi menyatakan pada awal tahun 2022 Tergugat mengantar Penggugat dan anak-anak ke Bali (rumah orang tua Penggugat), selanjutnya Tergugat balik lagi ke Jember dengan alasan lagi membangun rumah orang tuanya;

- Bahwa pada akhir tahun 2022 Tergugat datang ke Bali untuk menengok anak, dan selanjutnya membawa anak-anak pulang ke Jember hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Tergugat berdomisili di Denpasar namun hingga sekarang, hampir 3 tahun tidak pernah datang atau menemui Penggugat;
- Bahwa setahu saksi dahulu Tergugat bekerja sebagai Sales Marketing akan tetapi sekarang, Tergugat sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat beberapa kali masih mengunjungi anak-anak di Jember dan masih berkomunikasi aktif lewat telfon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat untuk rukun kembali bersama Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti Penggugat tersebut selesai, Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa saat ini Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangli, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Bangli berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya telah tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan bukti surat terlampir, sehingga dapat dinyatakan pihak berperkara mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah mengupayakan damai dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., *Juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Menimbang bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara aquo tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana petitum gugatan;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya adalah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2022, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga telah mendalilkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran hebat, sehingga terjadi pisah rumah. Dan antara keduanya sudah tidak lagi melakukan hak serta kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek sesuai Pasal dan dalil syar'i/doktrin ulama yang dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yaitu:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (*lex specialis*), maka Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk

membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat/tertulis, dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat/tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut terdiri dari alat bukti surat/tertulis bertanda P.1, P.2, dan P.3, semuanya merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai semua bukti surat/tertulis tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi KTP Penggugat dan surat keterangan domisili. Hal mana bukti surat tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan dan identitas hukum Penggugat, maka terbukti benar identitas dan alamat Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan secara formil perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Bangli.

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) menjelaskan mengenai data perkawinan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang mana sengketa perkawinan bagi mereka yang beragama islam merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dan berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah berjumlah 2 (dua) orang, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, telah dewasa dan tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar

sebagai saksi, dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah dapat menerangkan perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti surat/tertulis maupun saksi, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dalam pengasuhan orang tua Tergugat di Jember;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan

sikap Tergugat yang selalu mengikuti kemauan/keinginan orang tuanya dalam penyelesaian masalah rumah tangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 Tahun, dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat dahulu bekerja sebagai sales marketing, namun sekarang tidak diketahui dengan jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan memperhatikan sikap Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati, serta saling setia antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, maka telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum : bahwa apabila suami isteri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan dalam al-Qur'an adalah untuk membentuk keluarga yang tenteram dan bahagia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Dan begitu pula tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang di dalam al-Qur'an dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena jika tidak diceraikan dapat mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak dan oleh karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Sedangkan dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1446 Hijriyah. Oleh Alfian Yusuf, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dibantu Ahcmad Risal Fahlevi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd

ALFIAN YUSUF, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

AHCMAD RISAL FAHLEVI, S.H..

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 32.000,- |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp | 20.000,- |
| 5. Biaya Pemberitahuan | : Rp. | 16.000,- |

6. PNBP Pemberitahuan	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
8. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	203.000,-